



Jurnal Komunikasi dan Bisnis (KOMBIS)

e-ISSN: 3062 - 6889

REALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PERKEMBANGAN UMKM INDONESIA PASCA PANDEMI

Fania Septiany^{1,*}

¹Institut Manajemen Wiyata Indonesia

^{*}E-mail korespondensi: faniaseptiany1409@gmail.com

Diterima: 100624 | Direvisi: 100624 | Disetujui: 120624 | Publikasi online: 120624

ABSTRACT

Pandemi covid-19 yang berdampak pada tatanan ekonomi global, akan berimplikasi pula terhadap ekonomi domestik Indonesia, dan terutama terhadap UMKM. Harga barang yang semakin naik disertai penghasilan masyarakat yang menurun merupakan kondisi yang fatal. Untuk itu, pemerintah sangat berpengaruh dalam pengambilan regulasi bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini adalah mencoba menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah terhadap perkembangan UMKM dalam menghadapi pandemi 2020 hingga 2022, melalui program-program pemerintah yang telah dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik content analysis dan library research.

Kata kunci: Rakyat, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Undang-Undang Cipta Kerja, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (*Profil Bisnis UMKM.Pdf*, n.d.). Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Covid-19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan merubah arah perekonomian global menuju resesi (*Profil Bisnis UMKM.Pdf*, n.d.). Pada 2 Maret 2020 di Indonesia, diumumkan kasus pertama Covid-19. Sejak itu, Covid-19 menyebar di 34 provinsi

dan 510 kabupaten/kota, hingga ke 2 provinsi yang terakhir melaporkan kasus positif covid19 yaitu Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo. Yang menjadi pusat kumulatif pada awal penyebaran Covid-19 hingga 70% tepat di Ibu kota Jakarta. Seiring dengan meluasnya penyebaran Covid-19, terjadi pergeseran cukup signifikan dan saat ini DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan total kasus tertinggi (*Mengapa-Program-Pen*, n.d.).

Pandemi covid-19 yang berdampak pada tatanan ekonomi global, akan berimplikasi pula terhadap ekonomi domestik Indonesia, dan terutama terhadap UMKM (Sulchan, 2021). Menurut Kemenkop UKM Terdapat kurang lebih sekitar 37 ribu UMKM yang mengajukan laporan jika mereka terkena efek serius dari dampak COVID 19. Dan effect series itu ditandai sekitar 56% juga melakukan terdapat Penurunan hasil penjualan dan beberapa persegi juga melaporkan lebih tepatnya sekitar 22% terkait problem pembayaran dari aspek pembiayaan. 15% lainnya juga melaporkan bahwa hanya terkait problem distribusi barang serta yang terakhir adalah 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku (Bahtiar, n.d.).

Sebelum PSBB diimplementasikan di berbagai wilayah, pada triwulan pertama perekonomian Indonesia masih mampu bertahan di tingkat positif, namun pada triwulan kedua 2020 pertumbuhan ekonomi tidak tertolong. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan performance ekonomi nasional pada triwulan III dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar -0,4% sampai 1% (*UMKM-Bangkit-Ekonomi-IndonesiaTerungkit.Html*, n.d.).

Pemerintah dan pemangku usaha harus mempunyai rencana dan tujuan agar UMKM terkhusus usaha mikro di Indonesia naik 'kelas' menjadi usaha menengah karena basis ekonomi nasional Indonesia mempunyai potensi yang kuat. Usaha mikro yang bergelut dengan kebutuhan primer masyarakat, mempunyai perputaran keuangan yang cepat dan menggunakan produk dalam negeri, menjadi kekuatan dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

TINJAUAN PUSTAKA

pemerintah mengeluarkan putusan untuk meminimalisir efek negatif dari covid-19 serta upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia (Kementerian Investasi/BKPM, n.d.).

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Sebanyak 64,13 juta UMK masih berada di sektor informal dari total keseluruhan UMKM di Indonesia sehingga perlu untuk bertransformasi ke sektor formal, perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah masih menjadi kendala. Dengan itu, UU Cipta Kerja 2020 telah dirancang yang nantinya mengakomodir permasalahan tersebut. Didalamnya mengatur salah satu substansi

mengenai kemudahan perlindungan dan pemberdayaan. Pemerintah berharap UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing dengan terciptanya UU Cipta Kerja ini.

2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid19 di Indonesia. Yang mana ini termasuk respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020.

Berikut merupakan upaya pemerintah melalui rincian program PEN untuk UMKM, yaitu:

- Subsidi bunga/margin
- Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
- Penempatan Dana Pemerintah di perbankan
- Penjaminan loss limit kredit UMKM
- Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah
- Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM
- Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan perekonomian melalui UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan seperti bank BRI dan bank Mandiri dengan pola penjaminan. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan ini juga berperan menopang ketahanan Ekonomi Nasional di tataran pelaku Ekonomi akar rumput UMKM.

4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Upaya lainnya yang bisa dilakukan melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu daya saing produk, proses kemasan dan sistem pemasaran melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong national branding produk lokal unggulan. Dengan adanya program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

5. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN adalah kegiatan belanja serentak yang dilakukan oleh platform niaga-elektronik di negara-negara ASEAN. AOSD diselenggarakan tanggal 8 Agustus sejak tahun 2020 yang bertepatan

pada hari ulang tahun ASEAN. Peserta AOSD menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang termasuk pelaku usaha di Kawasan ASEAN. Bagi Indonesia kegiatan ini merupakan kesempatan untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia ke kancah ASEAN. Harapannya upaya tersebut dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang dimana, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dan *library research* (riset kepustakaan). Teknik *content analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar et al., 2020).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merrie Grindle (1990) menjelaskan bahwa, pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Sementara Chief J.O. Udoji menjelaskan bahwa, pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Pembahasan ini penulis mencari dari penelitian terdahulu yang dikiranya terkait dengan penelitian penulis sendiri.

Realisasi Undang-Undang Cipta Kerja

Kontribusi dan peran UMKM sebagai bagian penting dari perekonomian suatu bangsa, mendorong pemerintah terus melakukan upaya dalam mengembangkan UMKM. Pemerintah terus berupaya untuk melindungi dan mengembangkan UMKM karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar (Evendia et al., n.d.). Berdasarkan UU no. 20 tahun 2008, UMKM terdiri dari 3 jenis yaitu Usaha mikro, kecil dan menengah dan yang membedakan dari ketiga jenis tersebut ialah dari hasil penjualan pertahunnya yang memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang tersebut (Kasturi & Ayunda, 2021).

Salah satu peranan penting bagi UMKM dalam menjalani usahanya ialah perizinan, sehingga pelaku UMKM memiliki semacam legalitas yang dipegang sehingga mendapatkan kelancaran dalam menjalani usahanya. Bagi para UMKM pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah dengan mempermudah perizinan berusaha bagi para UMKM yaitu yang pada awalnya mengharuskan berbasis izin sekarang dikategorikan berdasarkan basis resiko dan skala usaha (Alexander Prabu, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, n.d.).

Omnibus law atau UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian diundangkan pada tanggal 2 November 2020 yang kemudian disebut dengan UU Cipta Kerja atau Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Pengesahan UU Cipta kerja tergolong cepat dan disahkan pada masa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk akibat wabah covid-19, sehingga dengan disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memulihkan kembali kondisi ekonomi pada masa pandemi.

Sebelum disahkannya UU Cipta kerja atau Omnibus law, prosedur dalam perizinan usaha terbilang rumit, prosesnya yang panjang, membutuhkan waktu lama dan pembayaran biaya yang kurang jelas. Sehingga memungkinkan terjadinya pengaruh penurunan ekonomi dan penurunan investasi asing yang memburuk, terlebih pada tahun 2019 terjadi wabah yang menggemparkan dunia termasuk negara Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya penghambatan laju ekonomi dan investasi. (Rongiyati, S, 2020).

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law atau dijuluki dengan undang-undang sapu jagat dikarenakan konsep dari UU Cipta Kerja tersebut mencakup beberapa undang-undang yang ada dan mampu menggantikan isi-isi dari pasal yang terdapat di beberapa peraturan yang digabungkan menjadi satu kesatuan hingga menjadi Omnibus Law (Kurniawan, 2020). UU Cipta Kerja atau Omnibus law pada tanggal 25 November 2021 menyatakan secara sah melalui putusan MK bahwa Undang-Undang tersebut dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat.

Walaupun UU Cipta kerja menimbulkan dampak positif terutama pada UMKM, salah satunya kemudahan pada perizinan usaha bagi UMKM justru membuat sebuah pertanyaan mengenai UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional bersyarat bagaimana implikasi hukum UU Cipta Kerja ini bagi UMKM kedepannya. Pada pertimbangan putusan UU Cipta Kerja terdapat kecacatan formil sehingga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi ketentuan berdasar UUD 1945 sehingga dinyatakan bermasalah.

MK memberikan waktu selama 2 (dua) tahun ke pemerintah untuk menyegerakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja demi menghindari kekosongan hukum. Dikarenakan belum ada kepastian mengenai arahan atau kebijakan pasca putusan MK terkait, akan tetapi pada putusan tersebut menjawab bahwa UU Cipta Kerja masih tetap diberlakukan layaknya konstitusional sampai 2 tahun kedepan pasca putusan dibacakan.

Menurut (Ulya, 2023), sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Pada tingkat kepercayaan 95 persen, pencuplikan penelitian kurang lebih 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Adapun metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan pendapat melalui telepon selama 10-12 Januari 2023. Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancarai.

Jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan bahwa sebagian besar publik yang menjadi responden survei atau 25,3 persen menilai UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para pelaku usaha atau pebisnis. Tidak hanya itu, 18,1 persen publik menilai UU ini hanya menguntungkan pemerintah. Kemudian, 16,6 persen menyebut, UU Cipta Kerja menguntungkan pekerja atau karyawan swasta, 16,6 persen menguntungkan investor/pemilik modal, 12,4 persen menguntungkan buruh, dan 2,5 persen menguntungkan petani dan nelayan.

Berdasarkan survei yang sama, 48,2 persen responden menolak UU Cipta Kerja dengan alasan tidak berpihak pada karyawan dan pekerja. Lalu, 18,9 persen menolak karena membuat pelaku usaha atau perusahaan makin mudah melakukan PHK, 16,6 persen menganggap UU bisa digunakan untuk menekan karyawan, 10,8 persen menolak karena pernah mengalami dampak dari UU Cipta Kerja, dan 5,5 persen menolak karena tidak ada batas maksimum dari karyawan kontrak.

Realisasi Program PEN

Untuk percepatan penyaluran dan memperluas sasaran pada UMKM pemerintah terus berupaya untuk segera menyalurkan bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi penyaluran sejumlah program PEN terhadap sektor UMKM sampai dengan bulan Desember 2020 sudah mencapai Rp 440,03 triliun. Angka ini setara dengan 63,1 persen dari total pagu yang mencapai Rp 695,2 triliun. Penyerapan anggaran berangsur naik setelah sebelumnya pada bulan November 2020, baru mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8 persen.

Melalui Program PEN salah satu sektor dengan penyerapan angka tertinggi adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lewat Program Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro realisasi mencapai sebesar Rp 26,48 triliun dari pagu anggaran sebesar 28,82 triliun, atau 91,94 persen. Bantuan tersebut berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta bagi setiap pelaku usaha mikro kecil memberikan kontribusi besar penyerapan secara keseluruhan pada enam program di kluster UMKM, yaitu sebanyak Rp 101,07 Triliun, atau 87,26% dari pagu anggaran Rp 115,83 Triliun.

Sedangkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah disalurkan ke 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap. Target sasaran bantuan ini mencapai 12 juta pelaku usaha sampai tahun 2020 berakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak Banpres ini, yakni Jawa Barat sebanyak 1.223.010 pelaku usaha mikro, Jawa Timur sebanyak 1.534.287 usaha mikro, dan Jawa Tengah sebanyak 1.530.021 usaha mikro.

Melihat manfaat dari program ini cukup besar, pemerintah melalui Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, akan terus mendorong realisasi penyerapan anggaran program ini. pemerintah berencana meneruskan program ini dan dapat diperluas cakupannya pada tahun berikutnya, sehingga mampu mempercepat pemulihan perekonomian nasional (Marginingsih, 2021).

Realisasi Program KUR

Hasil penelitian (Mualifin et al., 2022), bermakna bahwa variabel efektivitas penyaluran kredit, yaitu meliputi aspek Ketepatan Penggunaan Dana (KPD), Ketepatan Waktu (KW), Ketepatan Jumlah (KJ), Ketepatan Beban Kredit (KBK), dan Ketepatan Prosedur (KP) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha mikro debitur KUR Bank BRI unit Gunung Sari. Penyaluran KUR secara efektif ini akan memengaruhi kemampuan kinerja usaha dalam upaya pengembangan usaha, yaitu meliputi peningkatan kapasitas produksi/pelayanan yang diberikan, keberagaman produk/penambahan peralatan usaha dan perluasan jaringan pasar.

Pada penelitian Gita Mapaza, yang berjudul Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Batu Cabang Kayu Agung Terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tanjung Batu Pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui bahwa variabel kredit usaha rakyat memengaruhi masyarakat atau berpengaruh secara positif yang artinya jika variabel kredit usaha rakyat meningkat maka berpengaruh terhadap masyarakat akan meningkat (Gita Mapaza et al., 2022).

Hasil penelitian ini berkaitan dengan Ardillawati Fadlia (2019) yang berjudul Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit usaha rakyat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap usaha mikro dan menengah masyarakat. Masyarakat memiliki perubahan setelah adanya kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian maka kredit usaha rakyat ini dapat mempengaruhi masyarakat.

Realisasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah cara pemerintah untuk berbelanja baik untuk keperluan rumah tangga pemerintah, penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterahkan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara.

Instruksi Presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya untuk mendukung kebangkitan UMKM Lokal di masa pandemi Covid-19.

Sejalan dengan hal itulah maka di Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 salah satunya disebutkan bahwa agar menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam

Katalog Elektronik, serta mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Terciptanya LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat menuntut penyedia barang dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk terus dapat mengikuti perubahan jaman dari yang tertutup menjadi transparansi, dari yang sulit menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online. Sistem LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) ini sangat membantu bagi seluruh usahawan di Indonesia khususnya pengadaan barang dan jasa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan E-Procurement (Pratama, S. S, 2022).

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap penurunan penjualan UMK dan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, membuat pemerintah mendorong belanja produk lokal dan keberpihakan terhadap UMK, Afirmasi peran dari pemerintah dengan mendorong peningkatan kuantitas paket untuk UMK dan kemudahan transaksi yang transparan dan akuntabel bertujuan untuk membantu UMK sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang dominan untuk pulih dari kondisi pandemi, transaksi melalui Bela Pengadaan dan Simpel relevan dengan kebutuhan barang/jasa yang bersifat rutin dan frekuensi transaksi yang tinggi namun nilainya kategori segementasi UMK, adalah sebuah peluang bagi UMK untuk berpartisipasi dan bertransaksi secara elektronik sehingga mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas (Septian, 2022).

Realisasi Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

Pada tahun 2020, lebih dari 200 bisnis e-commerce di ASEAN berpartisipasi dalam AOSD dan menawarkan berbagai macam barang dan jasa dengan harga promosi atau potongan harga melalui platform e-commerce mereka. Acara ini terus berkembang di tahun 2021, yang akan berlangsung pada 8–10 Agustus 2021, yang berlangsung secara serentak di platform niaga elektronik (niaga-el) se-ASEAN. Tahun ini produk-produk AOSD 2021 dapat diakses melalui www.onlineasean.com.

Bagi Indonesia kegiatan OSD menjadi ajang wake up call, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar di kawasan tetapi juga menjadi penyedia barang dan jasa yang mumpuni di ASEAN yang berpenduduk lebih dari 650 juta jiwa atau 8,5 persen total penduduk dunia yang diharapkan dapat menjadi pendorong untuk ekspor, mendorong promosi dan branding merek lokal, serta membawa nuansa ekspor pada perusahaan rintisan (startup) yang masih fokus pada pasar dalam negeri (domestic inward looking), bahwa ada pasar lain selain Indonesia yang potensial.

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan, minat pelaku usaha dalam negeri untuk ikut dalam AOSD 2021 sangat tinggi. Tercatat di masa pendaftaran terdapat 313 calon peserta. Dari sana, terkurasi 97 pelaku usaha yang dinilai layak mewakili Indonesia sebagai peserta. Para pelaku usaha atau platform Indonesia yang berpartisipasi dapat memilih untuk berpartisipasi pada Tier 1 yaitu pasar Indonesia (domestic transaction), Tier 2 yaitu negara ASEAN selain Indonesia (cross border purchasing), atau berpartisipasi pada keduanya. Para peserta mendapatkan akses promosi dan branding gratis baik kepada konsumen di dalam negeri maupun konsumen di pasar Asia Tenggara, termasuk dalam menysasar diaspora Indonesia. Setelah sukses berjalan dalam dua tahun terakhir, ASEAN akan meluncurkan yang ketiga ASEAN Online Sale Day (AOSD) ketiga. AOSD 2022 merupakan acara belanja online

selama tiga hari, mulai dari tanggal 8 hingga 10 Agustus 2022 yang dilakukan secara kolektif dalam skala regional (“ASEAN Online Sale Day 2021, Mendag: Tunjukkan Kekuatan Indonesia Sebagai Penyedia Barang Di ASEAN,” 2021).

Sektor e-commerce ASEAN diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat dari US\$100 miliar menjadi US\$300 miliar pada tahun 2025. Pandemi COVID-19 semakin mendorong tren adopsi e-niaga ini, memberikan titik terang pertumbuhan. Inisiatif ini juga memperkuat dan memposisikan peran e-commerce dan integrasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi ASEAN. Ini melengkapi upaya negara-negara anggota ASEAN yang sedang berlangsung untuk mendorong digitalisasi di kalangan bisnis dan mendukung rencana pemulihan pasca pandemi. AOSD akan diadakan setiap tahun untuk mendorong perdagangan digital regional dan meningkatkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah terkait, sektor swasta, asosiasi bisnis, dan konsumen, untuk mengeksplorasi inisiatif kebijakan baru dan memajukan teknologi inovatif dalam promosi ecommerce (ASEAN Online, 2022).

KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan tahun pertamanya, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN senilai Rp695,2 triliun, realisasi anggaran PEN tercatat hanya 82,83 persen atau senilai Rp575,85 triliun. Pada 2021, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran PEN menjadi Rp744,7 triliun. Namun, realisasinya semntara masih berada di 88,4 persen atau Rp658,6 triliun. Pada 2022, pemerintah menurunkan alokasi anggaran PEN menjadi Rp455,6 triliun. Jumlah tersebut turun 38,8 persen dari alokasi 2021 atau turun 30,8 persen. Program PEN pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha.

Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja. Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta.

Salah satu kendala perkembangan UMKM menurutnya adalah permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan

di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral (*Sederet-Jurus-Pemerintah-Pulihkan-Umkm-Di-Masa-Pandemi*, n.d.).

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Prabu,Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari. (n.d.). *KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM CLUSTER OMNIBUS LAW. Vol 1, No 2 (2020)*.
- ASEAN Online. (2022). *ASEAN Online Sale Day Pada 8-10 Agustus 2022*. <https://asean.org/asean-online-sale-day-on-8-10-august-2022/>
- ASEAN Online Sale Day 2021, Mendag: Tunjukkan Kekuatan Indonesia Sebagai Penyedia Barang di ASEAN. (2021). [Kementrian Keuangan Republik Indonesia]. *Pressrelease.Kontan.Co.Id*. <https://pressrelease.kontan.co.id/release/asean-online-sale-day-2021-mendag-tunjukkan-kekuatan-indonesia-sebagai-penyedia-barang-di-asean?page=all>
- Bahtiar, R. A. (n.d.). *Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, (6), 19–24.
- Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Riananda, M. (n.d.). *PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PROYEKSI MASA DEPAN UMKM*.
- Gita Mapaza, Mohammad Faizal, & Havis Aravik. (2022). PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TANJUNG BATU CABANG KAYU AGUNG TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG BATU PADA MASA PANDEMI COVID-19. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 20–29. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.129>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Kasturi, M. I., & Ayunda, R. (2021). *IMPLIKASI HUKUM UMKM PASCA HADIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*. 6(2). Kementerian Investasi/BKPM. (n.d.). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untukmemajukan-umkm-indonesia>
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63–76. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 110–116. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Mengapa-program-pen*. (n.d.). Retrieved January 9, 2023, from <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Mualifin, A., Chaidir, T., & Putri S, I. A. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO (STUDI KASUS NASABAH KUR MIKRO BANK RAKYAT INDONESIA UNIT GUNUNG SARI, LOMBOK BARAT). *Oportunitas*

Ekonomi Pembangunan, 1(1), 18–41. <https://doi.org/10.29303/opportunitas.v1i1.129> Pratama, S. S. (2022). *Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Profil Bisnis UMKM.pdf. (n.d.).

Rongiyati, S. (2020). PENGATURAN KEMUDAHAN BERUSAHA UNTUK UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA. *Info Singkat*, Vol. XII, No. 13.

Sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi. (n.d.). Retrieved January 18, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-241590/sederet-juruspemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>

Septian, E. (2022). Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 61–72. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.15>

Sulchan, M. (2021). *Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi* 6(1).

Ulya, F. N. (2023). *Survei Litbang “Kompas” : 25,3 Persen Responden Anggap UU Cipta Kerja Cuma Untungkan Pebisnis.* :

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/10195801/survei-litbang-kompas-253-persenresponden-anggap-uu-cipta-kerja-cuma>

UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html. (n.d.). Retrieved January 9, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-IndonesiaTerungkit.html>